



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2019/PA. Kfn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugata antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kfn, tanggal 9 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti kutipan akta nikah Nomor ..... Tanggal .....
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan bersama di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu;

Hal.1 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun masih belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis seperti yang dicita-citakan bersama.
5. Bahwa selama melangsungkan bahtera rumah tangganya Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya, namun sekitar tanggal 17 Bulan Oktober 2018 Tergugat tiba-tiba meminta kepada Penggugat untuk bercerai dikarenakan Tergugat sering sakit-sakitan (sering masuk rumah sakit di Kota Kefamenanu) disebabkan Tergugat Mengidap penyakit jantung dan merasa tidak mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa sekitar tanggal 23 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat pergi ke Jawa Tengah di Sukoharjo tempat kediaman orang tua Penggugat, untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi ke Lombok Barat ke tempat kediaman Tergugat selama 2 (dua) hari, setelah itu Penggugat berangkat pulang ke Kefamenanu sementara Tergugat pergi ke Kabupaten Dompu tempat kediaman anak Tergugat dengan mantan istri pertamanya dulu hingga saat ini;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan November 2018, dimana Tergugat menanyakan kepada Penggugat via Telpn bahwa Penggugat apakah sudah pergi mengurus proses perceraian ke kantor Pengadilan Agama, Penggugatpun merasa bersedih hati atas keinginan keras Tergugat tersebut yang ingin bercerai dan merasa bahwa Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat hampir tidak pernah berkomunikasi dan bahkan saat di telpon, nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah, baik berupa nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.

Hal.2 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berasumsi bahwa Tergugat sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk hidup bersama berumah tangga seperti yang diinginkan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kfn tanggal 22 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan, Tergugat sebagai suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke

Hal.3 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan, Tergugat sebagai suami Penggugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat di persidangan yang menyatakan Tergugat ( suami Penggugat ) telah meninggal dunia hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan dicatat dalam Berita acara sidang, maka ini menjadi akta otentik maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa : *"Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu";*

Menimbang, Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 85 huruf "r" point 3 yang berbunyi : *"Dalam perkara perceraian, jika salah satu pihak suami/isteri meninggal dunia, maka gugatan perceraian digugurkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 404.700,00 ( empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);

Hal.4 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kefamenanu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Febuari 2019. Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Nursal, S.Ag., M.Sy** dan **Zuhairi Bharata Ashbahi, SHI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri olehTergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Nursal, S. Ag., M. Sy**

Hakim Anggota,

ttd

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mochamad Ali Muchdor, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Aminah, S. HI**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp308.700,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp 5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp 6.000,00
.		

Hal.5 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5

**J u m l a h      Rp404.700,00**  
(empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

**Samsudin, S. Ag.**

Hal.6 dari Hal.5 Putusan No.1/Pdt.G/2019/PA.Kfn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)